

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 018/HK.01.01/K.SB-013/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam melakukan pengawasan pada tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Bukittinggi Nomor: 025/RT.02/SB-13/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 dan Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian, beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, beserta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Sekretaris Penanggung jawab bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim ;

d. Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun

2024 kepada penanggung jawab.

- e. Sekretaris bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- f. Anggota bertugas: mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan Pencalonan, serta memastikan KPU melakukan Tahapan Pencalonan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

KETIGA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bukittinggi
Pada tanggal : 07 Mei 2024



KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BUKITTINGGI TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
NOMOR : 018/HK.01.01/K.SB-13/05/2024
TANGGAL : 07 Mei 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	RUZI HARYADI, S.Ag., M.A	KETUA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
2	ERI VATRIA, S.Ag., M.H	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
3	RIDWAN AFANDI, S.Hum	ANGGOTA BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
1	RIDWAN AFANDI, S.Hum	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PENANGGUNG JAWAB
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
1	HARNES ASRIL, S.E., M.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA BUKITTINGGI	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA		
1	ZULFAHRIZAL, S.H	STAF SEKRETARIAT	KETUA
V	SEKRETARIS		
1	BIMA BHERNANDA BHAYTAR, S.H	STAF SEKRETARIAT	SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
1	HAGI NOFIANDRI, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
2	DINI OKTAVIA, S.Ei	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
3	TESSA HALIMA, S.IP	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
4	YASKUR, S.H	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
5	YOLDIA KHAIRUNISA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
6	LENI MARLINA, A.Md	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
7	ADE ALFIAN, A.Md	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
8	M. FIRDAUS DANUR, S.Si	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Bukittinggi
Pada tanggal : 07 Mei 2024
KETUA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A